

Filosofi Hukum Zakat: Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Sistem Hukum Islam

Nurul Husaifah Ashikin, Siti Umi Kalsum Hamanzah, Kurniati

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: 10200124024@uin-alauddin.co.id, 10200124006@uin-alauddin.co.id, kurniati@uin-alauddin.co.id

Abstract

This study examines the philosophical meaning of zakat as a means of realizing social justice from an Islamic legal perspective. Zakat is not merely viewed as an obligatory act of worship that purifies wealth and souls, but also has a significant socio-economic dimension in building balance and the welfare of the community. The method used is library research with a qualitative, normative-theological approach, through analysis of various literary sources and Islamic legal references. The results show that zakat functions as an effective instrument for wealth redistribution in reducing economic inequality, strengthening social solidarity, and fostering moral awareness among the community to care for others. The core values embodied in zakat—namely, justice, solidarity, responsibility, and sincerity—form the foundation for developing human character with noble morals and social empathy. Through a trustworthy, transparent, and productive management system, zakat has the potential to become a key pillar in realizing a just, prosperous, and civilized society in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Zakat, Philosophy of Islamic Law, Social Justice, Wealth Distribution, Solidarity*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji makna filosofis zakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam. Zakat tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban ibadah yang menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan dalam membangun keseimbangan serta kesejahteraan umat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-teologis, melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur dan referensi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan kesadaran moral umat untuk peduli terhadap sesama. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam zakat—yakni keadilan, solidaritas, tanggung jawab, dan keikhlasan—menjadi fondasi pembentukan karakter manusia yang berakhlaq mulia dan memiliki empati sosial. Melalui sistem pengelolaan yang amanah, transparan, dan produktif, zakat berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Zakat, Filsafat Hukum Islam, Keadilan Sosial, Distribusi Kekayaan, Solidaritas

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹ Zakat menurut pengertian syari`at adalah nama

¹ Yomi Novisa, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam’, *Skripsi*, 2023, p. 61.

bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.²

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin, Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir, dan membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki, Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai.³ Dengan memahami makna zakat yang menggambarkan hubungan sosial antara manusia, penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata umat Islam, terutama dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Karena itu, Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ibadah ini bukan hanya tentang ketaatan kepada Allah, tapi juga menyangkut kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam ajaran Islam, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin. Al-Qur'an menyebut zakat berdampingan dengan shalat sebanyak 82 kali, menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam membangun hubungan yang seimbang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Zakat memiliki banyak hikmah, di antaranya menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan empati, mengurangi kecemburuhan sosial, serta membantu memperkuat masyarakat yang lemah. Di tengah masalah kemiskinan yang belum terselesaikan, khususnya di Indonesia, zakat menjadi salah satu solusi nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi zakat menjadi salah satu solusi nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti zakat dari aspek ekonomi dan pengelolaannya dalam konteks kesejahteraan sosial. Namun, berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran zakat dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial, aspek filosofisnya dalam konteks hukum Islam sebagai dasar keadilan sosial belum banyak mendapat perhatian. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dengan mengkaji zakat dari perspektif filsafat hukum Islam.

Sejumlah penelitian menegaskan dimensi spiritual zakat. Qanita (2022) menyatakan bahwa zakat menumbuhkan ketenangan batin dan rasa syukur, sekaligus membersihkan jiwa

² Jannus Tambunan, 'Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Islamic Circle*, 2.1 (2021), pp. 118–31, doi:10.56874/islamiccircle.v2i1.498.

³ Iin Mutmain, *Fikih Zakat, Dirah*, 2020, III.

dari sifat kikir.⁴ Dari sisi sosial, zakat berperan penting dalam menciptakan solidaritas dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Candrakusuma & Wahrudin (2021) mengungkapkan bahwa zakat di masa klasik berhasil menyejahterakan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan sosial.⁵ Studi Khairunnisa et al. (2022) menemukan bahwa zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.⁶ Sutikno, Mashudi, dan Asiyah (2023) menegaskan zakat berperan penting dalam menyeimbangkan distribusi pendapatan masyarakat. Penelitian kepustakaan mereka menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui redistribusi kekayaan.⁷

Nurwayullah dan Huda (2022) meneliti zakat sebagai bagian dari penerimaan negara. Hasilnya, zakat dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk memperkuat keadilan sosial dan ekonomi, sejalan dengan tujuan syariah dalam menciptakan kemakmuran kolektif.⁸ Zuchroh (2021) menyoroti konsep zakat produktif, yaitu pengelolaan dana zakat agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan bagi mustahik. Pendekatan ini terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi.⁹

Dengan demikian, Zakat bukan hanya kewajiban spiritual yang membersihkan hati dan menumbuhkan rasa syukur, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui zakat, solidaritas antar sesama terjalin lebih kuat, kesenjangan sosial dapat berkurang, dan kepercayaan antar anggota komunitas semakin tumbuh. Dari sisi ekonomi, zakat membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat keadilan sosial dan ekonomi, sesuai dengan tujuan Islam untuk menciptakan kemakmuran bersama. Pendekatan zakat produktif yang mengelola dana secara berkelanjutan pun terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Metode penelitian

pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian library research, dengan mengumpulkan informasi yang terkait tema yang diambil dan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel yang terkait pada tema yang di bahas. penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁴ Ariza Qanita, 'Examining the Role of Zakat As Islamic Social Finance and Its Contribution To Multidimensional Poverty Alleviation', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2024), pp. 66–79, doi:10.22515/finalmazawa.v5i2.9539.

⁵ Mushlih Candrakusuma and Bambang Wahrudin, 'Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2024), pp. 2477–93.

⁶ Khairunnisa and others, 'Kontribusi Zakat Terhadap Perekonomian: Systematic Literature Review', *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7.1 (2024), pp. 192–203.

⁷ Johan Dwi Sutikno, Mashudi, and Binti Nur Asiyah, 'ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT ISSN : 2828 - 6103 AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah', *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.01 (2025), pp. 42–49.

⁸ Ayi Daliawati Nurwayullah and Nurul Huda, 'Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi', *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2022), p. 54, doi:10.24853/trd.2.2.54-64.

⁹ Imama Zuchroh, 'Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), p. 3067, doi:10.29040/jiei.v8i3.6387.

kualitatif yang dipadukan dengan pemdekatan normatif-teologis, menelaah ajaran syariah terkait zakat dan hikmahnya melalui teks keagamaan.

Hasil dan Pembahasan Pembahasan

A. Landasan filosofis ibadah zakat dalam filsafat Islam

Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar. Filantropi dalam Islam ada cukup banyak, seperti zakat, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dan lainnya. Namun yang menarik di sini, zakat merupakan satu-satunya yang diwajibkan. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik dari sisi ekonomi, di mana ibadah (zakat) ini bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.¹⁰

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw bersabda: "*Harta tidak berkurang karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari penghianatan.*" (HR. Muslim)¹⁰ Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹ Sedangkan UU yang terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dalam BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Alqur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathhir (membersihkan) dan tazkiyah (mensucikan), yang keduanya terdapat firman Allah dalam AlQur'an. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Zakat mempunyai aspek filosofis, yaitu zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir, cara mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mensucikan harta, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat mengembangkan harta.

Praktek filantropi di tanah air bukanlah hal yang baru, bisa dikatakan bahwa memberi sudah menjadi kebiasaan dan bahkan budaya masyarakat Indonesia. Secara khusus masyarakat Muslim Indonesia telah memahami filantropi sebagai esensi dari ajaran agama. Sehingga tidak heran ketika Bulan Ramadan datang orang-orang Muslim dimanapun mereka berada selalu berbondong-bondong untuk membayarkan zakat harta mereka, baik melalui lembaga zakat yang sudah resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), masjid, ataupun membayarkannya secara mandiri kepada mustahik yang mereka yakini kondisi dan situasinya.

¹⁰ Fitri Kurniawati, 'Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam', 05, pp. 231–54.

Dengan demikian, secara makro filantropi sudah diperaktekan melalui berbagai institusi dan terstrukstur dalam pengalaman sejarah umat Islam.¹¹

Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarluaskan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Pengertian filosofis di sini yaitu sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku. Memahami adanya kewajiban membayar zakat, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Sesungguhnya zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk orang lain). Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. (Abdurrahman Qadir, 1988).

B. Peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi

Secara ekonomi, zakat memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan mendorong redistribusi kekayaan, zakat membuka peluang bagi orang-orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara ekonomi. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan moral, sosial, dan ekonomi yang luas dalam masyarakat Islam. Dengan melemahkan keserakahan dan mengentaskan kemiskinan, zakat berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berdaya bagi semua anggotanya.. Menurut (Putra & Naufal, 2019), tujuan utama zakat adalah untuk memerangi kemiskinan, membantu masyarakat kurang mampu, dan memajukan keadilan sosial di masyarakat.¹²

Dari segi perekonomian, zakat merupakan persyaratan bagi umat Islam untuk memberikan kontribusi yang diwajibkan kepada kas negara dan menjaga dari terkonsentrasiannya kekayaan di tangan segelintir orang. Salah satu dalil Islam yang menggambarkan kepedulian terhadap keadilan sosial yang terdapat dalam ajaran Islam adalah zakat. Menurut Wahab dan

¹¹ Jurnal Ekonomi, ‘Adz Dzahab Adz Dzahab’, 7.2 (2022), pp. 210–26.

¹² Imam Baihaqi, ‘Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial’, *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12.2 (2024), pp. 171–82, doi:10.24090/ej.v12i2.10558.

Rahman (2011), zakat dapat memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan, tabungan dan investasi, pasokan agregat tenaga kerja dan modal, serta konsumsi agregat.

Gagasan keadilan sosial mencakup gagasan pengalokasian peluang, sumber daya, dan hak-hak dalam masyarakat dengan cara yang adil dan setara. Adil, tidak memihak, benar, jujur, dan tidak memihak adalah pengertian keadilan sosial yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002). Dalam Kamus Al Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah. (Ahmad Warson Munawir, 1997). Keadilan dalam peradaban Islam tidak hanya dipandang sebagai hasil dari struktur negara atau masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, merupakan prinsip yang diungkapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Islam memandang keadilan sebagai suatu yang mendasar dan tidak dapat ditawar-tawar, yang tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW.

Perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, tanpa memandang suku, status, atau kekayaan, menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar istilah atau retorika, tetapi sebuah prinsip yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Beliau mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi pijakan utama dalam segala bentuk kehidupan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian. Dengan demikian, dalam Islam, keadilan tidak hanya merupakan konsep filosofis atau hukum, tetapi juga sebuah komitmen yang harus diperlakukan oleh individu dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil, berdaya, dan bermartabat bagi semua anggotanya. Islam mengajarkan bahwa hanya melalui keadilan yang berlandaskan ajaran Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, masyarakat dapat mencapai kedamaian dan keberhasilan yang sejati. (Agustami, 2019). Dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90:

تَذَكَّرُونَ لِعَلَّكُمْ يَعْظِمُونَ وَالْبَغْيُ وَالْمُنْكَرُ الْفَحْشَاءُ عَنْ وَيَنْهَا الْفَرْبَى ذَى وَإِيتَائِى وَالْأَخْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ لَأَنَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

Jelas dari ayat di atas bahwa pentingnya ajaran agama tidak hanya mencakup hubungan antara Tuhan dan manusia, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk meningkatkan pola interaksi interpersonal. Aktivitas ekonomi dipandang oleh Islam sebagai komponen tanggung jawab sosial global, yang melibatkan penggunaan sumber daya produktif sambil mengoptimalkan manfaat sosial dan efektivitas biaya. Karena mereka yang mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat, maka mereka yang memiliki keterlibatan ekonomi lebih besar akan menikmati standar hidup yang lebih tinggi (Kalimah, 2020)

Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan dalam masyarakat Islam melibatkan lebih dari sekedar konsep teoretis; ini juga mencakup penerapan praktis dari panduan yang diberikan untuk membuat keputusan sehari-hari. Ajaran Islam menegaskan bahwa pembentukan masyarakat yang adil dan tidak memihak didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang suku, status sosial, atau kekayaan materi. Selain sebagai sarana bersedekah, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang membantu mengurangi kesenjangan sosial

dan menyeimbangkan distribusi kekayaan. Zakat digambarkan dalam berbagai karya sastra sebagai upaya umat Islam untuk membangun (mengaktualisasikan) keadilan sosial dalam keberadaan manusia. Kedua pandangan mengenai zakat ini menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem teologis (agama) yang komprehensif (kaffah) (Rosadi, 2019).

Zakat merupakan ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang mempunyai kedudukan penting, strategis, dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan (Ma'arif, 2018). Zakat adalah bagian dari sistem perekonomian yang didasarkan pada dua gagasan utama: pembangunan ekonomi yang adil dan skema pembagian keuntungan ekonomi. Q.S. Ar-Rum [30]: 39 dan Q.S. Az-Zaariyyat [51]: 19 keduanya menekankan pentingnya zakat dalam menumbuhkan perekonomian yang berkeadilan (Akbar & Tarantang, 2018).

Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu jenis keadilan internal yang dilembagakan yang menurut Roger Garaudy membantu masyarakat mengatasi egoisme dan keegoisan dengan menumbuhkan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan. Kemampuan menyembuhkan jiwa muzakki dari penyakit kikir dan kikir serta mengajarkan empati yaitu kemampuan berbagi kepada sesama, khususnya kepada kaum dhuafa, merupakan dua manfaat utama ilmu zakat. Karena berkontribusi pada pembangunan fundamental masyarakat yang berkeadilan, zakat ibarat batu asah yang dapat mengikis egoisme dan mendorong pemenuhan moral dan etika sosial (Garaudy, 1986), Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Alim, Hadi, 2023) Zakat memberikan dampak sosial positif yang besar dengan menurunkan kemiskinan, menutup kesenjangan ekonomi, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara anggota masyarakat. Selain itu, zakat meningkatkan kesejahteraan spiritual dengan membantu orang menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT.

C. Pemahaman Terhadap Nilai-Nilai Zakat Dapat Meningkatkan Kesadaran Umat Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat

Penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam zakat secara signifikan berkontribusi untuk menumbuhkan karakter yang adil dalam masyarakat dengan mempromosikan distribusi kekayaan yang adil dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, mentransfer sumber daya dari orang kaya ke yang membutuhkan, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial (Gueydi, 2022). Ini mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan, seperti kemampuan membayar dan ekuitas horizontal, yang meningkatkan efektivitasnya dibandingkan dengan sistem perpajakan tradisional (Gueydi, 2022).¹³ Pentingnya empati dalam menjaga keharmonisan sosial, Melalui redistribusi kekayaan yang terorganisir dan pemberian dukungan produktif kepada kelompok mustahik, instrumen ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Dengan demikian, zakat menjadi mekanisme yang efektif dalam menciptakan keadilan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pemberdayaan masyarakat (Karmilah et al., 2024).

Sebagai kewajiban keagamaan yang melekat dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu individu-individu yang kurang mampu, tetapi juga memiliki fungsi

¹³ Ahmad Zumaro and Nurul Afifah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al-Qur'an Dan Hadis', 9 (2025), pp. 1–3.

sistemik dalam menciptakan keseimbangan sosial dan redistribusi kekayaan (Muhammad, 2024). Secara historis, zakat telah terbukti berperan signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di masyarakat. Namun, potensi ini sering kali belum terealisasi secara optimal akibat rendahnya integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi modern. Dengan menghidupkan kembali mekanisme pengelolaan zakat yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan teknologi, zakat dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur ekonomi kontemporer sebagai salah satu solusi keberlanjutan (sustainable development) untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi.

Melalui nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab, dan keikhlasan, zakat berperan sebagai mekanisme transformasi moral dan sosial. Nilainilai ini tidak hanya membentuk pribadi yang taat secara religius, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, peduli, dan harmonis. Zakat, dengan demikian, tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban finansial bagi umat Islam, melainkan sebagai instrumen pendidikan yang menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan sosial secara bersamaan. Melalui pengamalan zakat, individu belajar memahami bahwa setiap tindakan ekonomi memiliki dimensi moral, dan bahwa kesejahteraan pribadi tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan sosial. Lebih dari sekadar kewajiban membayar sebagian harta, praktik zakat sejatinya menjadi proses pembinaan moral yang membentuk kesadaran spiritual dan sosial seseorang secara mendalam. Melalui zakat, individu dididik untuk menanamkan nilai-nilai etis yang memiliki kekuatan transformasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertama, nilai keadilan menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dengan demikian, seseorang yang terbiasa menunaikan zakat akan memiliki karakter yang jauh dari sifat egois dan individualistik, serta lebih peka terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Kedua, nilai solidaritas menjadikan zakat sebagai sarana membangun rasa kebersamaan, karena di dalamnya terkandung pengakuan bahwa antara yang kaya dan yang miskin terdapat hubungan sosial yang saling membutuhkan. Nilai ini memperkokoh tali persaudaraan (*ukhuwah*) dan memupuk budaya saling tolong-menolong demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan peduli. Ketiga, nilai tanggung jawab mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam memastikan kesejahteraan bersama tidak berhenti pada pelaksanaan ibadah secara formal, tetapi juga pada upaya memastikan zakat tersalurkan dengan amanah dan bermanfaat. Terakhir, nilai keikhlasan meneguhkan dimensi spiritual zakat, yakni melatih kejujuran niat dan kerelaan hati dalam berbagi demi kemaslahatan umat, bukan sekadar untuk kepentingan sosial semata.¹⁴ NApabila keempat nilai ini telah meresap dalam diri seseorang, zakat akan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter yang bertakwa, bertanggung jawab, adil, dan berempati sosial. Dengan demikian, zakat bukan hanya instrumen ekonomi keagamaan, melainkan juga fondasi bagi terbentuknya masyarakat beradab yang kaya secara moral, spiritual, dan kemanusiaan, serta mampu menjawab tantangan kehidupan modern secara kolektif.

¹⁴U. Umar, A. Zumaro & N. Afifah, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis", *Tarbariyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1 (Januari–Juni 2025)

Kesimpulan

Zakat dalam pandangan filsafat Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai sarana moral, sosial, dan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umat. Secara filosofis, zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan rasa empati, serta mempererat hubungan manusia dengan Allah dan antar sesama. Dalam konteks sosial-ekonomi, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong kemandirian masyarakat kurang mampu. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam zakat—seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab, dan keikhlasan—menjadi dasar pembentukan karakter individu yang berakhhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Melalui pengelolaan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan, zakat dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan beradab sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Qadir. (1988). *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustami, A. (2019). *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Akbar, M., & Tarantang, J. (2018). *Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Alim, H. (2023). *Dampak Sosial Zakat terhadap Kesejahteraan Umat*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Candrakusuma, & Wahrudin. (2021). *Zakat pada Masa Klasik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Garaudy, R. (1986). *Islam dan Masa Depan*. Terj. Jakarta: Pustaka.
- Gueydi, F. (2022). *Zakat, Equality, and Social Justice Mechanisms*. Journal of Islamic Public Finance.
- Kalimah, N. (2020). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Karmilah, L., dkk. (2024). *Peran Zakat dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- Khairunnisa, et al. (2022). *Kontribusi Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam.
- Ma'arif, S. (2018). *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkeadilan*. Jurnal Perekonomian Islam.
- Muhammad. (2024). *Integrasi Zakat dalam Sistem Ekonomi Modern*. Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer.
- Nurwayullah, & Huda. (2022). *Zakat sebagai Penerimaan Negara: Analisis Kebijakan Fiskal Islam*. Jurnal Keuangan Publik Syariah.
- Putra, R., & Naufal, M. (2019). *Tujuan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi & Sosial Islam.
- Qanita, N. (2022). *Dimensi Spiritual Zakat dan Pembentukan Karakter Muslim*. Jurnal Studi Islam.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Islam*. Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer.

- Sutikno, Mashudi, & Asiyah. (2023). *Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Wahab, N., & Rahman, A. (2011). *Zakat and Economic Growth: Empirical Evidence*. Journal of Islamic Economics.
- Warson Munawwir, Ahmad. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Zuchroh, F. (2021). *Zakat Produktif dan Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf.